

PELESTARIAN KAWASAN SITUS BERSEJARAH MASJID GAMPONG TEUNGOH, KECAMATAN LANGSA KOTA, KOTA LANGSA

MENTARI AMELIA

Progam Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Samudra

Email : mentariamel93@gmail.com

Abstrak

Pelestarian kawasan situs bersejarah masjid Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, merupakan suatu peninggalan situs cagar budaya dimana situs cagar tersebut berbentuk bangunan Masjid yang di beri nama masjid Istiqomah, Masjid Istiqomah sendiri di bangun pada tahun 1323H, atau tahun 1901M, dengan luas bangunan 11x11 yang dimana diprakarsai oleh Teuku Banta berdan , Masjid Istiqomah sendiri memiliki suatu peninggalan sejarah yang dimana masjid tesebut adalah masjid yang pertama kali berdiri ataupun yang di bangun di Kota Langsa, Masjid tertua yang ada di Kota langsa yang dimana merupakan sebagai saksi sebagai penyebaran Islam di Kota Langsa dan juga merupakan masjid yang pertama kali ada di Kota langsa pada zaman dahulu. .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi kawasan bersejarah Masjid Gampong Teungoh dan penulsn juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelestarian kawasan situs bersejarah Masjid Gampomg Teugoh.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat pada kata- kata atau data dan gambaran pada suatu llingkungan tertentu yang langsung menjadikan sebuah llingkungan dilapangan sebagai fokus utama, selain itu penelitian ini lebih menonjolkan pada sebuah proses yang dan makna yang terjadi dalam sebuah lingkungan.

Hasil dari penelitian yang penulis dapat ialah kawasan situs cagar budaya seperti Masjid Istiqomah Gampong Teungoh dimana salah satu situs cagar budaya yang terdapat di Kota Langsa dan dimana bangunan ini ialah bangunan Masjid yang pertama kali ada di Kota langsa sehingga bangunan ini dapat berfungsi dengan baik, dan juga potensi ataupun perkembangan yang terjadi ialah dimana bangunan

cagar budaya ini dapat menjadikan suatu bangunan situs sejarah dapat memberikan suatu aspek pembelajaran terhadap pelajar dan juga terhadap masyarakat mengenai kawasan bersejarah dan juga seberapa pengaruhnya masjid terhadap perkembangan islam khususnya di Kota Langsa.

Penulis juga menyarankan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat khususnya masyarakat Gampong Teungoh agar dapat menjaga keutuhan masjid istiqomah dan juga dapat melakukan perawatan sehingga masjid tersebut dapat menjadikan suatu potensi kawasan bersejarah dan dapat melakukan pelestarian dengan sangat baik.

Kata Kunci: Pelestarian, Situs Bersejarah, Gampong Teungoh.

A. PENDAHULUAN

Kawasan bersejarah merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang mengandung unsur pendidikan dan sejarah melalui bangunan-bangunan peninggalan yang ada, salah satu diantaranya kawasan bersejarah yang ada di kota Langsa, yaitu kawasan Pusat Kota Lama Langsa. Kawasan pusat Kota Lama Langsa merupakan salah satu kawasan yang memiliki nilai historis dan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan Kota Langsa di era sekarang. Bangunan-bangunan kuno bersejarah yang ada di kawasan pusat kota lama kini mengalami masalah yang sangat memprihatinkan akibat dari perkembangan aktivitas diperkotaan yang semakin pesat yang berdampak mengancam keberadaan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah di kawasan pusat kota lama. Salah satunya merupakan Masjid Istiqomah, Gp. Teungoh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa yang telah tahun 1901.

Masyarakat muslim memandang mesjid sebagai pusat ibadah dan kebudayaan. Hubungan mesjid dengan umat Islam yang ada di Aceh merupakan integritas dua sisi yang tak dapat dipisahkan. Dengan demikian, betapa pentingnya bangunan mesjid dan fungsinya bagi umat Islam. Mesjid juga mengandung alamat sebagai lambang syiar adanya

kehidupan masyarakat muslim yang berada di bawah satu sistem pengelolaan dan tatanan administrasi sosial yang mesjid dijadikan sebagai markasnya (Agus Budi Wibowo, 2011:1)

Membicarakan sejarah Langsa khususnya dalam era awal, maka hampir tidak dapat menolak, bahwa sumber-sumber yang tertulis tangan maupun yang tercetak, adalah sangat relatif sangat terbatas dan hanya tersisa sedikit lagi, atau belum banyak yang dapat diperoleh hingga hari ini. Dalam konteks inilah seringkali penulisan akan berhadapan dengan sumber-sumber lisan (*Oral History*), yang terkadang kontradiktif bila dihadapkan pada fakta-fakta pendukung (Sekretariat Daerah Pemerintah kota Langsa, 2017:32).

Mesjid Istiqamah terletak di Gampong Teungoh Kemukiman Langsa Teungoh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa Provinsi Aceh, mesjid ini merupakan mesjid di Kota Langsa, areal pembangunan mesjid ini merupakan tanah waqaf dari Cut Nyak Muhammad (Makchik) dari Teuku Banta Berdan (*Ulee Balang Langsa*), dan uniknya mesjid ini juga bersebelahan dengan tanah waqaf kuburan yang kini menjadi areal makam Teuku Chik Banta Berdan beserta seluruh keluarganya dan para tokoh adat Gp. Teungoh berada disamping mesjid, hal ini diketahui dari keterangan narasumber dan tokoh masyarakat Kota Langsa khususnya masyarakat Gp. Teungoh.

Diketahui yang mana Teuku Chik Banta Berdan (*Ulee Balang Langsa*) ialah sosok *Ulee Balang* yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Teuku Chik Muda Lam kuta yang meninggal pada tahun 1904. Teuku Chik Banta Berdan menjabat sebagai *Ulee Balang* Langsa pada tahun 1904-1918. Dimasa kepemimpinannya Kenegerian Langsa berada dalam puncak modernisasi yaitu dengan cara bekerja sama dengan kolonial dengan tujuan tentunya saling menguntungkan yaitu konsep penanaman modal asing. Sebut saja berkembangnya perkebunan kelapa sawit dan karet yang tumbuh dalam skala besar di Kenegerian Langsa, hal itu ditunjukkan dengan datangnya para pekerja perkebunan etnis Cina,

Jawa dan etnis lainnya (Sekretariat Daerah Pemerintah kota Langsa, 2017:206-208).

Tak ayal dari kemajuan pembangunan tersebut, pada masa Ulee Balang (Ampon Chik Langsa) yaitu Teuku Banta Berdan mewaqafkan sedikit hartanya serta mendirikan Mesjid Istiqamah di bangun pada tahun 1901-1903 di Gp. Teungoh dengan luas Tanah 1.556 M², Luas Bangunan 851 M². Masjid ini sewaktu dibangun/didirikan belum mempunyai nama seperti sekarang tapi waktu itu masih disebut Masjid Gp. Teungoh, maka pada Tahun Tujuh Puluhan setelah diadakan rapat maka diberikanlah nama masjid gampong Teungoh dengan nama “Mesjid Istiqamah”. Mesjid Istiqamah merupakan mesjid pertama di Kota Langsa sejak dibangun tidak hanya digunakan untuk sarana ibadah akan tetapi sering digunakan sebagai tempat *duek pakat* (musyawarah/pertemuan) yang berkenaan dengan keagamaan dan lain-lain, itu dilakukan sampai dengan sekarang (<http://simas.kemenag.go.id>).

Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah jama'ah yang melaksanakan ibadah di Mesjid ini, Pada tahun 1980-an Mesjid Istiqamah ini sudah beberapa kali dilakukan renovasi dan perluasan, akan tetapi tidak merubah ciri khas masjid seperti semula (Bangunan lama). Menurut keterangan yang diperoleh dari narasumber dan tokoh masyarakat bahwa jamaah yang melaksanakan ibadah saat itu berasal Gp. Sungai Pauh, Gp. Baroe, Gp. Langsa Lama, Gp. Meurandeh, Gp. Blang, Gp. Alur Beurawe, Gp. Baroe, Gp. Teungoh, Gp. Sidorejo, Gp. Kebun Lama, dan bahkan ada yang dari Birem Bayeun (Kab. Aceh Timur sekarang), serta Bukit Tinggi, hal inilah yang menjadi faktor sehingga tokoh masyarakat pada masa itu berinisiatif untuk melakukan perluasan Masjid.

Masjid ini dinamakan Mesjid Istiqamah dibangun di atas lahan seluas lebih kurang dua hektar dengan luas bangunan berukuran pada awalnya masjid ini berukuran 11x11 meter dan pada tahun 1968 diperluas menjadi lebih kurang 30x30 meter. Masjid ini dibangun pada tahun 1901,

masjid pertama kali dibangun dan masjid tertua di Kota Langsa, masjid ini dibangun pada masa Ulee Balang (Ampon Chik Langsa) yaitu Teuku Banta Beureudan. Masjid ini berdiri di tengah-tengah perumahan warga masyarakat gampong dan bertempat dibelakang rumah sekolah MAS. Pada awalnya masjid ini dibangun dengan setengah permanen namun pada tahun 1971 atas inisiatif warga dan diberikan nama mesjid Istiqamah dan juga di ganti dengan masjid permanen namun bagian atap yang dulunya terbuat dari kayu tetap di pasang kembali setelah selesai bagian dinding selesai hingga sekarang masih berdiri (Raja Khairul Ikhsan Siregar, 2017:58).

Pada tahun 1992 masjid tersebut kembali dilebarkan. Terasnya menjadi $9 \times 8 \text{ m}^2$. Sekarang luas bangunan Masjid Istiqamah keseluruhanya sudah $30 \times 30 \text{ m}^2$ dengan kapasitas shalat 1.000 Jamaah. Awalnya Masjid Istiqamah ini belum bernama Masjid Istiqamah Gampong Teungoh, tapi dengan nama Masjid Gampong Teungoh. Ini sesuai dengan daerah asal pendiriannya. Sejak dibangun tahun 1901, masjid ini tidak hanya digunakan untuk sarana ibadah. Tetapi sering juga digunakan sebagai tempat peringatan hari besar Islam, duek pakat (musyawarah) yang berkenaan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan (Jabbar Sabil, 2010:85).

Menurut M. Yusuf (66) tahun, diketahui sejarah Masjid Gp.Teungoh dari turun temurun imam masjid pertama kali yaitu: Imam Masjid (Imum Chik) di tahun 1991-1936 adalah Almarhum Tgk. H. M. Husen, tahun Tgk. M. Yusuf (1936-1951), Tgk. Mustafa (1951-1965), Tgk. M. Taher (1965-1978), Tgk. H Abdul Rani Johan (1978-1979), dan kini dijabat Tgk. Imum H. Zakaria Ahmad.

Desain bangunan Masjid Istiqamah Gampong Teungoh yang diarsiteki oleh muslim Cina, salah satunya kubah masjid ini yang berbentuk klenteng, melambangkan Akulturasi budaya dalam suatu wilayah kerap kali memunculkan kekayaan dalam berbagai hal. Satu di antaranya terekam dalam gaya arsitektur bangunan masjid yang

mengandung unsur budaya cina atau Tionghoa. Hubungan antara masyarakat nusantara dan Cina sendiri, seperti yang dituliskan dalam buku jejak rasa nusantara: sejarah makanan indonesia, sudah terjalin melalui perdagangan sejak abad ke-5, atau kata lain terjadi pada masa sebelum penyebaran Islam berlangsung di Indonesia dan jauh sebelum kedatangan belanda. Maka dari itu pun tidak mengherankan jika sebuah masjid dibangun dengan bentuk mirip *Kelenteng* ini, karena misalnya berdiri di kota yang sudah turun-temurun di tinggali warga Cina, yang kemudian beberapa menjadi muslim.

Masjid ini memiliki Kubah bagian terdepan diwarnai hijau, putih, dan berapa warna lainnya. Kubah ini sekaligus berfungsi sebagai tempat diletakkan pengeras suara. Halaman depan masjid ini terbilang luas dan ditanami berapa pohon rindang, termasuk ada bangunan balee (balai-red) untuk pengajian anak-anak, dan keperluan lainnya.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji suatu penelitian dengan judul “Pelestarian Kawasan Situs Bersejarah Masjid Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa”.

B .PEMBAHASAN

Setelah penulis melakukan observasi dan penelitian tentang topik Pelestarian Kawasan Situs Bersejarah Masjid Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dimana yang telah penulis sudah lakukan beberapa waktu yang lalu dengan melakukan wawancara bersama beberapa narasumber yang telah penulis pilih dari beberapa tokoh masyarakat dan juga beberapa orang narasumber yang berada di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, dan juga sebelum penulis memaparkan hasil inti pokok dari perumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya penulis ingin menggambarkan secara umum tempat dan juga lokasi yang penulis lakukan.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Provinsi Aceh. Pada umumnya

jika kita dapat melihat gampong ini tidak ada perbedaan yang mencolok dengan Gampong-gampong yang ada di Aceh khususnya Kota Langsa dan juga Gampong Teungoh ini berada tepat di tengah Kota Langsa yang dimana segala akses dapat dengan mudah di tujuh, letak yang strategis dan juga lokasi yang dekat sekali dengan perkotaan, membuat Gampong Teungoh menjadikan suatu gampong yang sangat baik dan juga menjadikan Gampong bersyariah yang kebetulan berada di peringkat kedua yang memiliki saingan untuk seluruh wilayah Kota Langsa, dan juga Desa Teungoh merupakan salah satu desa di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa yang bersebelahan dengan Kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Lama. Pemberian nama Gampong Teungoh ini berasal dari kata Mendarat yang maksudnya pada zaman dahulu perhubungan jalan menjalur sungai dan laut, maka kata Teungoh yang artinya mendarat setelah lama kelamaan menyepakati untuk menjadikannya sebuah perkampungan yang kemudian hari di kenal dengan nama Gampong Teungoh, (wawancara Bapak Zainal Abidin 15 April 2020)

Keadaan Fisik Desa Gampong Teungoh

a. Batas Wilayah:

- Sebelah Utara berbatas dengan GP. Peukan Langsa, Gp Blang dan GP, Alue Burawe
- Sebelah Selatan berbatas dengan Meurandeh Daya dan Gp, Sidodadi
- Sebelah Barat terbatas dengan Gp, Jawa dan Sidoerjo
- Sebelah Timur berbatas dengan Gp. Baroh Langsa Lama dan Gp, Baro

b. Luas Wilayah:

- Luas Wilayah 110 Ha
- Area Pemukiman : 86,6 Ha
- Area Pertanian : 17 Ha
- Lain – Lain : 4,5 Ha

Tabel 2. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Jumlah Penduduk 1439 KK Dengan Jumlah Jiwa Sebagai Berikut:

NO	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah

					Jiwa
1	Rumah Potong	103	180	184	364
2	Timbangan	123	229	239	468
3	Permai	158	316	325	641
4	Keupula	171	405	443	848
5	Peutua Thaib	88	181	176	357
6	Bale Krueng	293	582	556	1138
7	SLTP 5	125	245	255	504
8	Tanjung Nga	173	317	335	625
9	Dusun Blang	205	418	440	858

Sumber: *Profil Gampong Teungoh, Langsa Kota, 2019*

Tabel diatas menjelaskan jumlah penduduk Gampong Teungoh yang dimana secara keseluruhan dan juga dilihat dari setiap gampong Yang ada di Gampong Teungoh juga tabel diatas melihat perkembangan penduduk dan juga total keseluruhan warga Gampong Teungoh antara laki-laki Perempuan dan juga Kepala Keluarga yang ada di Gampong Teungoh dan juga dalam penjelasan tabel diatas memiliki suatu ketentuan dan juga suatu perkembangan yang dimana pada jumlah penduduk di setiap Gampong dan juga total keseluruhannya memiliki kenaikan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

No	Uraian	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 bulan – 11 bulan	57	62	119
2	12 bulan – 5 tahun	208	220	428
3	5 tahun – 6 tahun	65	53	118
4	7 tahun – 15 tahun	166	145	311

5	16 tahun – 21 tahun	701	755	1456
6	22 tahun – 59 tahun	1298	1297	2595
7	60 tahun ke atas	382	421	803

Sumber: *Profil Gampong Teungoh, Langsa Kota, 2019*

Dalam tabel diatas menjelaskan uraian tingkatan atau pun rasio yang terdapat di Gampong Teungoh Kota Langsa yang dimana jumlah total keseluruhan masyarakat Gampong Teungoh yang dimana penulis sudah lakukan untuk melengkapi data total keseluruhan dan juga total dalam penulisan yang dimana umur dan jumlah penduduk sudah sangat baik dan berkembang.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

TMT SD	SD	SLTP	SMU	D1- Sarjana
0	464	513	1531	1501

Sumber: *Profil Gampong Teugoh Kecamatan Langsa Kota, 2019*

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Uraian	Jumlah
1	PNS	208
2	TNI / POLRI	45
3	PERDAGANGAN	209
4	BURUH	174
5	PERTUKANGAN	51
6	PENSIUNAN	56
7	WIRASWASTA	155
8	JASA	23
9	PEKERJA BENGKEL	29
10	INDUSTRI RUMAH TANGGA	18

Sumber: *Profil Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, 2019*

Tabel diatas menjelaskan mengenai mata pencarian masyarakat Gampong Teungoh dan juga pekerjaan tetap yang total keseluruhannya masyarakat Gampong Teungoh dan juga kebanyakan masyarakat Gampong Teungoh

berprofesi sebagai PNS dan juga pedagang yang kebanyakan yang dimiliki oleh masyarakat Gampong Teungoh.

Profil Masjid Istiqomah Gampong Teungoh Masjid Gampong Teungoh adalah masjid tertua dimana Masjid tersebut terletak di Kota Langsa rumah Ibaadah ini di kenal sebagai Masjid tertua dan Masjid pertama yang ada di Langsa, dimana tabel berikut akan menjelaskan luas bangunan Masjid dan juga beberapa Perangkat yang mengurus Masjid Gampong Teungoh.

Tabel 6. Profil Masjid Gampong Teungoh

Khatib Masjid	
Imum Masjid	Walid Zakaria
Imam Gampong	Walid Zakaria
Pengurus Masjid	Yusuf
Luas Tanah	1.556m²
Luas Bangunan	851m²
Tahun Berdiri	1901M
Letak Masjid	Gampong Teugoh, Kemukiman Langsa Teugoh, Kecamatan Langsa Kota
Status Tanah	Wakaf

Sumber: *Profil Gampong Teungoh, Langsa Kota, 2019*

Masjid Istiqomah terleteak di Gampong Teungoh kemukiman Langsa Lama, Kecamatan Langsa Kota Pemerintah Kota Langsa Propinsi Aceh, Masjid ini merupakan Masjid Pertama/tertua di Kota Langsa, hal ini diketahui dari keterangan narasumber dan tokoh masyarakat Kota Langsa khususnya masyarakat Gampong Teungoh. Masjid Istiqomah didirikan pada tahun 1323 H, atau 1901 M, dengan luas bangunan 11 x 11 m² yang di prakarsai oleh Ulee Balang (Ampon Chik Langsa) yaitu Teuku Banta Berdan, dan beberapa tokoh masyarakat, adapun sumber dana utama pembangunan masjid ini di peroleh dari bantuan Badan Perminyakan Nasional (BPN), yang sekarang disebut Pertamina yang berkantor masa itu di JL, Veteran, tepatnya sekarang didepan Pendopo Bupati Aceh Timur

bekas Kodim 0105 Aceh Timur atau sekarang digunakan sebagai Seketaris Kantor Golkar, Kota Langsa.

Sedangkan pengelolaan minyak berada tepatnya sekarang didepan galon Minyak Harapan Gampong Paya Bujok Tunong dan Kantor BPN terdapat pegawainya anak Putra Langsa yaitu Alm. Abubakar, Alm. Banta Abdullah, Alm. Wak Senen, dan Wak Safar, lebih kurang pada tahun 1958 M, BPN pindah ke Pangkalan Brandan dimana mereka memberikan donasi ataupun sumbangan dengan nominal Rp. 600 Enam Ratus Rupiah, dan di tambah shodaqah serta infaq dari masyarakat Gampong Teungoh dan donatur lainnya dalam wilayah Langsa areal Pembangunan Masjid ini merupakan Tanah Wakaf dari Cut Nyak Muhammad (Makchik) dari Teuku Banta Bardan, Ibunda dari Teuku Johan Ayah dari Tgk. Abdul Rani Johan, dan ini juga bersebelahan dengan tanah wakaf kuburan masyarakat Gampong Teungoh. (wawancara: Bapak Zainal Abidin, 15 April 2020)

Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah di masjid ini, maka masjid ini sudah beberapa kali dilakukan renovasi dan perluasan, namun demikian ciri khas pada kubah, masjid ini tidak berubah, tetap seperti semula ataupun bangunan lama, dan dimana dalam keterangan yang diberikan oleh beberapa pihak dan juga beberapa tokoh ataupun masyarakat sekitar, bawasanya jama ah Maasjid yang melakukan sholat Jamaah di Masjid Istiqomah di antara lain ialah, mereka yang berasal dari, Gampong Sungai Paoh, Gampong Baro, Gampong Langsa Lama, Gampong Meurandeh, Gampong Blang, Gampong Alue Beurawe, Gampong Baru, dan Gampong Teungoh sendiri, hal inilah yang menjadi faktor sehingga tokoh Masyarakat pada massa itu berinisiatif untuk melakukan pelebaran dan renovasi.

Susunan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Besar Istiqomah Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Masa Bakti 2016 – 2021

Pembina	Camat Langsa Kota KUA Langsa Kota Geucik Gampong Teungoh
----------------	---

Penasehat	Ketua Tuha Peut Gampong Teungoh Khatib masjid Gampong Teungoh Tgk.H. Muhammad Tabri. LC
Ketua Umum	Imum Chik Gampong Teungoh
Majlis Ilmuwan	Imum Chik Gampong Teungoh Para Ilmuwan Rawatib Unsur Ulama Unsur Cerdik Pandai Ketua Wakil Pengurus Harian Muazin / Bilal
Pengurus Harian	H.Bachtiar Syahrul Thaib, SH,MAP H. Bachtrial Ismail. SE Darlian Daud, SE Taufiq Hidayat M. Yunus Kaoy

Sumber: *Profil Gampong Teungoh Kota Langsa, 2019*

Dalam tabel diatas menjelaskan dimana susunan keanggotaan Badan Kemakmuran Masjid Istiqomah di Langsa Kota, Kota Langsa Gampong Teungoh, dalam penyusunan yang terdapat di dalam struktur keanggotaan Badan Kemakmuran Masjid mereka berfungsi untuk menyusun dan juga menjaga dalam segala kegiatan Masjid dan juga dalam segi pembangunan yang dilakukan oleh Masjid Istiqomah Gampong Teungoh, Langsa Kota, Kota Langsa.

Sejarah Berdirinya Masjid Istiqomah, Gampong Teungoh, Kota Langsa

Dalam perkembangan ataupun pembangunan Masjid Istiqomah Gampong Teungoh, Kota Langsa dimana Masjid tersebut memiliki nilai sejarah dan dalam pembangunan pertama kali ataupun awal berdirinya Masjid Istiqomah, lalu penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Yusuf pada 6 April 2020 dimana beliau menjelaskan “dalam masa pembangunan ataupun mendirikan masjid Istiqomah ini memiliki nilai sejarahnya dimana Masjid ini pertama kali di didirikan pada tahun 1323 H atau tahun 1901 M, dimana Masjid Istiqomah ini didirikan oleh Ulee Balang, Ampon Chik Langsa atau Teuku Banta Berdan, yang

dimana pembangunan masjid ini di bantu dengan Badan Perminyakan Nasional, Masjid Istiqomah ini adalah Masjid pertama kali yang berada di Kota Langsa dengan luas $11 \times 11 \text{ m}^2$, dan bangunan ini merupakan sumber tanah wakaf yang di berikan oleh Cut Nyak Muhammad” dan juga bangunan Masjid Istiqomah ini merupakan bangunan yang memiliki situs cagar budaya dikarenakan Masjid Istiqomah ini adalah masjid yang pertama kali berada di Kota Langsa dalam masa pembangunan dan juga dalam masa renovasi masjid ini tidak terlalu banyak dilakukan renovasi dari pertama kali berdirinya masjid ini, namun renovasi di lakukan untuk pertama kalinya, dengan mengubah bentuk pagar dan juga menambah lahan untuk membesarkan masjid tersebut dan memulai membangun ataupun mengubah bentuk masjid, namun dilakukannya renovasi Masjid Istiqomah kami tidak pernah meninggalkan struktur bangunan sejarah didalamnya seperti kami tidak mengubah bentuk khubah masjid dan juga kami tidak mengubah bentuk dalam Masjid dan didalam Masjid.

Masjid Istiqomah di bangun di atas lahan seluas kurang dua Hektare dengan luas bangunan berukuran lebih kurang 30x30 meter, dan dimana untuk mengantisipasi bertambahnya jamaah pada tahun 1968 di tambah bangunan seluas 8x11meter, pada bagian timur masjid, ini belum memiliki nama, tapi cukup disebut Masjid Gampong Teungoh saja sesuai nama gampong tempat berdirinya, lalu pada tahun 1970 setelah dilakukan pelebaran diadakanlah rapat masyarakat Gampong Teungoh yang salah satu hasilnya menetapkan nama ”Masjid Al-Istiqomah” dan seiring perkembangan dan peningkatan jumlah penduduk, Masjid Al-Istiqomah tidak memadai lagi untuk menampung jamaah, maka pada tahun 1988 dibangunlah masjid baru dengan ukuran 21x12 meter, lalu pada tahun 1992 diperluas lagi dengan penambahan teras selebar 9x8 meter. Dan aktivitas kemakmuran masjid berlangsung dengan manajemen yang teratur, selain untuk ibadah sholat berjamaah dan sholat Jum’at masjid ini juga difungsikan sebagai tempat musyawarah, peringatan hari besar Islam sarana belajar majelis taklim dan TPQ, namun belakangan ini kegiatan belajar mengajar TPQ telah dipusatkan pada gedung tersendiri didalam kompleks masjid, demikian pula kegiatan majelis taklim

untuk kaum ibu dan remaja masjid telah dipusatkan pada gedung serbaguna di dekat masjid.

Lalu Bapak Yusuf juga memberikan keterangan bawasannya didalam ruangan masjid terdapat 4 menara didalamnya dimana itu adalah hasil kesepakatan ataupun suatu keputusan dimana masjid itu tidak boleh di ubah dalam sisi bangunan didalamnya, dan menara yang terdapat didalam masjid itu merupakan hasil ataupun sumbangan yang diberikan oleh cucu-cucu yang merupakan masih bersaudara dengan seorang pendiri awal Masjid Istiqomah tersebut. Dan juga dalam menara tersebut terdapat kesepakatan diantara pengurus masjid dan juga cucu dari pendiri awal masjid tersebut bahwasannya Masjid Istiqomah tidak boleh di ubah dalam bentuk lain pengurus masjid boleh mengubah ataupun melakukan perawatan tapi tidak boleh meninggalkan nilai sejarah didalamnya.

Dan juga Masjid Istiqomah merupakan peninggalan yang merupakan suatu bangunan situs cagar budaya dan juga merupakan bentuk nilai-nilai sejarah yang terdapat di Kota Langsa, maka dari itulah bangunan tersebut harus di jaga dengan baik dan juga harus dirawat dengan baik sehingga bangunan masjid tersebut dapat dijaga dengan baik dan juga selalu meninggalkan nilai sejarah didalamnya, dan juga terdapat nilai-nilai sejarah yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga oleh para pendatang masjid tersebut.

Cagar budaya merupakan sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru, sehingga dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya, bangunan cagar budaya adalah bangunan buatan manusia berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang kurangnya 50 (lima puluh tahun) atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 lima puluh tahun, serta di anggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. (Said, 2013:4)

Potensi Kawasan Bersejarah Masjid Gampong Teungoh Dalam bangunan situs cagar budaya dan juga dalam situs budaya yang terdapat didalam perkotaan baik didalam perdesaan memiliki nilai-nilai sejarah yang dimana nilai-nilai sejarah tersebut bisa memiliki potensi yang baik bagi masyarakat ataupun dalam perkembangan bangunan situs cagar budaya itu sendiri, lalu penulis melakukan wawancara terhadap bapak Yusuf pada tanggal 6 April 2020 dengan pertanyaan “Bagaimana potensi kawasan bersejarah masjid Gampong Teungoh” beliau menjawab:

Potensi yang dimiliki oleh situs cagar budaya seperti Masjid Istiqomah sendiri bisa di kembangkan menjadi suatu aspek-aspek nilai sejarah yang dimana pada bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Langsa sudah diperhatikan dengan baik dengan catatan-catatan para tokoh ahli sejarah sudah mulai menulis bagian-bagian sejarah yang terdapat di Kota Langsa sehingga potensi perkembangan untuk banyak diketahui oleh pihak luar sangat membantu dan juga dapat memberikan aspek pengetahuan terhadap warga dan juga seluruh masyarakat Kota Langsa terhadap bangunan cagar budaya.

Dalam penjelasan yang di berikan oleh bapak Yusuf potensi ataupun perkembangan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Langsa khususnya bangunan Masjid Istiqomah yang terdapat di Gampong Teungoh memiliki suatu aspek nilai-nilai sejarah dikarenakan pada umumnya bangunan cagar budaya memiliki suatu nilai pendidikan ataupun edukasi yang mengarah kepada pendidikan sejarah jadi pada dasarnya perkembangan yang dimiliki oleh bangunan cagar budaya dan juga potensi untuk memajukannya itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka, menjaga dan juga bagaimana cara mereka melestarikan bangunan tersebut seperti bangunan cagar budaya Masjid Istiqomah.

Seperti konsep proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang terkandung dan terpelihara dengan baik, meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal, dan juga konservasi kawasan bagian Kota

mencakup suatu upaya pencegahan dan perubahan sosial, dan bukan secara fisik saja, konservasi dari aspek proses desain perkotaan, dan juga konservasi harus memproteksi keberadaan lingkungan dan ruang kota yang merupakan tempat bangunan atau kawasan bersejarah dan juga aktivitasnya. (Tonapa dkk, 2015:122).

Lanjut penulis menanyakan kepada Bapak Darlian yang dimana beliau adalah seorang Tuha Peut, yang di wawancarai pada tanggal 15 April 2020 dengan pertanyaan sebagai berikut “Bagaimana Potensi kawasan situs bersejarah Masjid Gampong Teungoh” lalu beliau menjawab:

Kawasan situs cagar budaya seperti Masjid Istiqomah ini dimana salah satu situs cagar budaya yang terdapat di Kota Langsa dimana bangunan ini ialah bangunan Masjid yang pertama kali ada di Kota Langsa, sehingga bangunan ini dapat berfungsi dengan baik, potensi ataupun perkembangan yang terjadi ialah dimana bangunan cagar budaya ini dapat menjadikan suatu bangunan situs sejarah yang dimana dapat memberikan suatu aspek pembelajaran terhadap pelajar dan juga terhadap masyarakat mengenai kawasan bersejarah dan juga seberapa pengaruhnya masjid terhadap perkembangan Islam khususnya di Kota Langsa.

Dalam penjelasan diatas terdapat suatu penjelasan dimana kawasan situs sejarah ataupun potensi perkembangan yang terdapat di kawasan situs bersejarah yang terdapat di masjid istiqomah, dimana bangunan cagar budaya sendiri memiliki nilai-nilai dan juga aspek yang bertujuan untuk memberikan suatu pembelajaran terhadap warga yang dimana lingkungan mereka memiliki suatu bangunan situs cagar budaya, dan juga perkembangan ataupun potensi yang di berikan ialah masyarakat dan juga pemerintah dapat bekerja sama dalam membangun dan juga dalam, melestarikan kawasan situs cagar budaya yang dimana kawasan tersebut dapat memberikan suatu aspek penilai sejarah dan juga dapat memberikan edukasi terkait sejarah berdirinya Masjid Istiqomah dan sejarah-sejarah yang terdapat di Kota Langsa.

Dimana dalam pelestarian sendiri meliputi dan melindungi bangunan bersejarah yang bertujuan untuk memahami masa lalu dan memperkaya masa kini

sehingga bermanfaat, bagi perkembangan kota dan generasi masa datang melalui penerapan berbagai metode pelestarian, sedangkan pelestarian menurut undang-undang Cagar Budaya No 11 tahun 2010, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi dan mengembangkan dan memanfaatkan. (Azmah Fitri, 2017:20).

Lalu penulis melakukan pertanyaan kepada Bapak Zainal Abidin beliau adalah seorang Geuchik Gampong Teungoh penulis mewawancarai pada tanggal 15 April 2020 dengan pertanyaan sebagai berikut “Bagaimana potensi kawasan bersejarah Masjid Gampong Teungoh di Kota Langsa” lalu beliau menjawab:

Bapak Zainal menjelaskan potensi kawasan bersejarah Masjid Istiqomah ini memiliki nilai tersendiri dimana dalam kawasan bersejarah yang terdapat di Gampong Teungoh yaitu bangunan situs Masjid Istiqomah ini memiliki suatu aspek perkembangan ataupun sebagai potensi bangunan bersejarah yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, dimana Masjid Istiqomah ini adalah masjid yang pertama kali di bangun di Kota Langsa, jadi potensi untuk memberikan suatu aspek pembelajaran sangatlah mungkin dikarenakan, masjid ini adalah selalu menjalankan kegiatan agama dan juga selalu melakukan kegiatan di hari hari besar Islam.

Pak Zainal menjelaskan potensi kawasan bersejarah yang terdapat di Gampong Teungoh yaitu bangunan Masjid Istiqomah merupakan suatu potensi ataupun perkembangan yang dapat memberikan suatu nilai-nilai sejarah dalam situs bangunan sejarah tersebut memiliki nilai yang lainnya terdapat suatu pengetahuan dan pembelajaran mengenai nilai-nilai sejarah seperti awal mula berdirinya masjid Istiqomah dan juga siapa penggagas Masjid Istiqomah pertama kali dan dalam potensi ataupun perkembangan yang terdapat dalam situs tersebut dapat memberikan suatu edukasi terhadap nilai sejarah dan juga dapat memberikan suatu kawasan-kawasan bersejarah khususnya di Kota Langsa yang akan memberikan suatu bukti peninggalan sejarah yang terdapat di Kota Langsa.

Tujuan dari arah pelestarian meliputi mengembalikan wajah objek konservasi dan menampilkan sejarah pertumbuhan lingkungan kota dalam wujud

tiga dimensi, menjaga keutuhan elemen pembentuk citra dan estetika kota, memanfaatkan objek pelestarian untuk menunjang kehidupan masa kini, mengarahkan perkembangan masa kini yang di selaraskan dalam perencanaan masa lalu yang tercemin dalam objek pelestarian, bahwa yang dimaksud pelestarian ialah budaya ataupun menyangkut budaya lokal dimana, dalam upaya untuk mempertahankan supaya budaya tetap utuh sebagaimana adanya. (Azmah Fithri, 2017:20).

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Bapak Yuza Arafat sebagai Sekretaris Camat yang di wawancarai pada tanggal 15 April 2020 penulis memberikan pertanyaan sebagai berikut “Bagaimana potensi kawasan bersejarah Masjid Gampong Teungoh yang ada di Kota Langsa” lalu beliau menjelaskan:

Dalam pembangunan situs bersejarah yang terdapat di Gampong Teungoh merupakan bagian dari adanya pemerintahan Kota Langsa, kami disini tidak memiliki wewenang penuh terhadap kawasan bersejarah tersebut, dan juga dalam potensi ataupun dalam perkembangannya kami tidak banyak mengetahui yang kami ketahui Masjid Istiqomah tersebut adalah masjid yang pertama kali ada di Kota Langsa dan juga masjid tersebut adalah masjid yang memiliki nilai sejarah dikarenakan masjid tersebut adalah masjid yang pertama kali ada di Kota Langsa yang di bangun pada masa Kerajaan Ulee Balang.

Menurut beliau pihak kecamatan tidak terlalu banyak mengetahui tentang potensi kawasan bersejarah itu seperti apa dikarenakan dalam bangunan bersejarah ataupun situs bersejarah yang terdapat di Kota Langsa merupakan suatu bagian dari pemerintah setempat kami hanya bisa mendukung secara penuh dan juga memberikan bantuan terhadap warga dan juga masyarakat dalam menjaga dan juga melestarikan kawasan situs bersejarah khususnya Masjid Istiqomah sendiri dalam menjaga dan juga melestarikan bangunan situs cagar budaya merupakan suatu keharusan dikarenakan ada sisi nilai positif yang terdapat didalamnya dan juga dalam melihat potensi situs kawasan bersejarah sendiri

memiliki suatu penilaian yang baik bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah yang terkait untuk dan juga melestarikan bangunan cagar budaya tersebut.

Tindakan untuk memelihara sebanyak mungkin secara utuh dari bangunan bersejarah yang ada, salah satunya dengan cara perbaikan tradisional, dengan sambungan baja atau dengan bahan-bahan sintetis selain itu konservasi ialah upaya melestarikan bangunan dan menggunakan penggunaan dan mengatur arah perkembangan di masa yang akan datang dari piagam purra, dan juga konservasi meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan dengan situasi kondisi setempat dan dapat pula mencakup, preversi restorasi, rekontruksi, adaptasi dan revitalisasi. (Antartiksa, 2014-105).

Lalu penulis melanjutkan pertanyaan kepada Imam Dusun ataupun Imam Gampong yaitu Bapak Waled Zakaria pada tanggal 15 April 2020 dengan pertanyaan “Bagaimana potensi kawasan situs bersejarah Masjid Gampong Teungoh” lalu beliau menjawab:

Saya sama sekali kurang memahami bagaimana potensi ataupun perkembangan mengenai situs kawasan bersejarah masjid Gampong Teungoh, yang saya ketahui masjid tersebut adalah salah satu masjid yang dimana memiliki nilai sejarah yang pada umumnya terdapat nilai sejarah didalamnya, dikarenakan masjid tersebut adalah masjid pertama kali yang di bangun pada masa Ulee Balang, dan juga masjid itu sangat banyak nilai sejarahnya, tapi mesjid tersebut memiliki bangunan yang menarik dan juga terdapat beberapa makam yang ada di belakang masjid ataupun berada di lingkungan masjid tersebut.

Bapak Zakaria menjelaskan situs ataupun potensi kawasan bersejarah yang terdapat di Gampong Teungoh ataupun Masjid Istiqomah kurang memahami dimana potensi kawasan bersejarah yang terdapat didalamnya pada potensi kawasan bersejarah yang terdapat di lingkungan Masjid Istiqomah merupakan suatu penilaian yang dimana dalam menggerakkan ataupun dalam memberikan suatu edukasi sebagai suatu pengetahuan sejarah, itu merupakan suatu aspek pendidikan pembelajaran yang terdapat untuk memberikan suatu ilmu

pengetahuan yang baru, kawasan situs bersejarah juga memiliki aturan dan nilai-nilai yang dimana berfungsi sebagai aspek penilai sejarah yang pada umumnya memiliki pandangan khusus didalamnya.

Berdasarkan pemahaman mengenai bangunan cagar budaya dimana cagar budaya sendiri memiliki susunan ataupun binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang dinding dan tidak ber dinding, dan beratap dimana memiliki kriteria atau ciri-ciri yaitu berusia 50 tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. (Tonapa, 2015:124)

Dan juga penulis kembali melakukan wawancara terhadap Bapak Mustafa pada tanggal 15 April 2020, dan penulis memberikan pertanyaan yang sama mengenai “Bagaimana potensi kawasan situs bersejarah Masjid Istiqomah yang berada di Kota Langsa” lalu beliau menjelaskan:

Potensi kawasan bersejarah yang terdapat di masjid Istiqomah Gampong Teungoh merupakan suatu potensi sejarah yang sangat baik, tetapi itu perlu dilakukan kerjasama dengan pemerintah terkait, dan dalam mewujudkan sebagai kawasan bersejarah pemerintah harus membuat suatu program yang dimana dalam program tersebut memberikan suatu pandangan khusus untuk melakukan suatu kegiatan yang bisa memberikan suatu aspek nilai positif semisalnya, mendatangkan tamu dari luar untuk dapat melihat sejarah Masjid Istiqomah.

Untuk menjadikan kawasan situs bersejarah dalam suatu situs cagar budaya dan juga lokasi sebagai tempat bersejarah diperlukan kerjasama dengan pihak terkait dimana dalam memberikan ataupun menjadikan suatu tempat menjadikan potensi situs sejarah didalamnya dilakukannya perubahan yang besar didalamnya dan juga memberikan pemahaman dan juga edukasi terhadap pihak-pihak terkait didalamnya, dalam situs cagar budaya sendiri ataupun dalam situs bangunan cagar budaya sendiri memiliki suatu dampak peranan yang positif terhadap masyarakat selain bisa menjaga nilai-nilai sejarah dengan baik bisa juga menjadikan suatu

lokasi situs cagar tersebut menjadikan tempat dan juga kawasan bersejarah menjadi lebih dikenal dan juga bisa menjaga keutuhan nilai-nilai sejarah itu sendiri.

Kegiatannya alih fungsi bangunan bersejarah menjadi bangunan komersil, mengharuskan para pihak yang bersangkutan mengajukan permohonannya melalui mekanisme, perizinan, mekanisme tersebut terbagi dalam dua jalur yaitu jalur melalui izin lokasi dan izin perubahan penggunaan bangunan bersejarah menjadi bangunan komersil, hal tersebut menjelaskan bahwa bangunan bersejarah tidak boleh di ubah fungsi kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan tingkatannya sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, bangunan bersejarah boleh pindah dengan tetap memperhatikan fungsi soalnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) undang-undang cagar budaya.

Lanjut beliau bertanya kepada bapak Azhari, SE, beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan yang dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 15 April 2020, dan penulis memberikan suatu pertanyaan sebagai berikut “Bagaimana potensi kawasan situs bersejarah Masjid Istiqomah yang berada di Kota Langsa” lalu beliau menjawab:

Potensi situs sejarah sendiri sangat baik untuk kita lestarikan dimana pada dasarnya Masjid Istiqomah adalah suatu situs cagar budaya yang memang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan juga, dalam potensi untuk dilakukan sebagai kunjungan wisata masih banyak harus kita pelajari dan juga kami sebagai pemerintahan dan juga kami sebagai pemegang segala bentuk dokumen dari situs cagar budaya sendiri, akan melakukan suatu kebijakan dimana kami akan memberikan edukasi dan juga melakukan kerjasama dengan aparat Gampong dan masyarakat untuk memberikan edukasi dan juga pemahaman tentang adanya cagar budaya khususnya di Kota Langsa.

Dan dalam hal ini pemerintahan Kota Langsa juga sudah banyak memberikan kemajuan dan juga perhatian dalam bangunan-bangunan yang

terdapat di Kota Langsa dan juga pemerintahan sendiri sudah dapat melakukan kerjasama untuk dapat memajukan segala bentuk cagar dan situs budaya di Kota Langsa untuk menjadikan suatu monumen dan juga suatu peninggalan sejarah yang bernilai tinggi.

Berdasarkan pemahaman mengenai bangunan cagar budaya dimana cagar budaya sendiri memiliki susunan ataupun binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan, manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang dinding dan tidak ber dinding, dan beratap dimana memiliki kriteria atau ciri-ciri yang berusia 50 tahun atau lebih mewakili masa paling singkat berusia 50 tahun memiliki arti khusus, bagi sejarah ilmu pengetahuan, pendidikan agama, atau kebudayaan, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. (Tonapa, 2015:124)

Pelestarian Kawasan Situs Bersejarah Masjid Istiqomah Gampong Teungoh

Dalam suatu bangunan situs cagar budaya dan juga dalam kawasan situs bersejarah diperlukan dengan adanya pelestarian yang dimana pelestarian itu berfungsi untuk menjadikan bangunan tersebut dapat terjaga nilai sejarahnya dan juga dapat dijaga dengan baik bangunanya, dalam pelestarian bangunan cagar budaya sendiri diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dan juga pihak terkait dikrenankan bangunan bangunan cagar budaya sendiri menjadikan suatu tatanan Kota dan juga memberikan ciri khas pada Kota tersebut sehingga bangunan ataupun situs cagar budaya sendiri harus di jaga keutuhannya dan juga pelestariannya.

Untuk lebih mengetahui mengenai pelestarian terhadap situs cagar budaya Masjid Istiqomah yang berada di kawasan Gampong Teungoh penulis melakukan wawancara kepada Bapak Yusuf pada tanggal 6 April dimana beliau adalah seorang pengurus Masjid Istiqomah dan penulis memberikan pertanyaan kepada beliau “Bagaimana pelestarian kawasan situs bersejarah Masjid Istiqomah di Gampong Teungoh” lalu beliau menjawab:

Untuk pelestarian sendiri kebetulan masjid ini sudah banyak yang mengetahui tentang keberadaannya jadi saya sebagai pengurus masjid selalu kedatangan orang untuk meliput ataupun menanyakan perihal tentang masjid ini, jadi di balik itu dengan sendirinya masjid ini sudah

terpublis dan juga sudah banyak yang mengetahui, selain itu pemerintah terkait dan juga para tokoh dan masyarakat selalu bekerjasama dalam melakukan pelestariannya, seperti selalu membuat kegiatan keagamaan di dalam masjid dan juga perkarangan masjid, selain bertujuan untuk memakmurkan masjid dan juga masjid tersebut dapat terjaga dengan baik dan pelestariannya pun berjalan dengan baik.

Dalam pelestarian situs budaya itu sendiri sangat diperlukan kerja sama antara pihak terkait dikarenakan pada dasarnya bangunan cagar budaya yang terdapat di kawasan tertentu harus dijaga dan juga di rawat dengan baik, maka dapat disimpulkan kawasan-kawasan cagar budaya dan juga bangunan cagar budaya pada umumnya memiliki keterkaitan yang pada tujuannya bangunan bangunan cagar budaya tersebut dapat memberikan aspek-aspek nilai positif dimana hal positif tersebut untuk menjadikan kota tersebut semakin menarik dan memberikan ciri khas terhadap kota tersebut, sehingga kota ataupun kawasan-kawasan yang memiliki bangunan cagar budaya ataupun situs cagar budaya dapat menjadikan suatu kawasan-kawasan yang di kenal sebagai awal mulanya tentang keberadaan masa lalu.

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya dan dimana langkah langkah itu memiliki tiga komponen, pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, perencanaan secara kolektif, membangkitkan kreatifitas kebudayaan, pelestarian sebuah upaya yang berdasar dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar, dari hal yang dilestari, maka dari itu sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenai strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing. (Chedar, 2006-18)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Darlian pada tanggal 15 April 2020 dan memberikan pertanyaan kepada bapak Darlian “Bagaimana pelestarian kawasan situs bersejarah masjid Istiqomah Gampong Teungoh” lalu beliau menjawab:

Pelestarian yang dilakukan terhadap kawasan situs agar budaya masjid Gampong Teugoh belum dilakukan dengan baik, tetapi secara tingkat bangunannya Masjid Istiqomah sudah melakukan beberapa kali renovasi terhadap bangunan masjid tersebut dengan tidak menghilangkan konsep bangunan kunonya, dalam pelestarian sendiri pihak masjid selalu melakukan perbaikan dan melakukan perluasan terhadap masjid dikarenakan jamaah yang terus bertambah.

Pelestarian yang dilakukan belum berjalan dengan baik, tetapi di satu sisi masjid Istiqomah tersebut sudah beberapa kali melakukan renovasi dimana tidak menghilangkan konsep ataupun bangunan lamanya dalam pelestarian cagar budaya yang sudah dilakukan hanya berupa merawat bangunan dengan baik, dan selalu memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat terhadap bangunan Masjid Istiqomah tersebut, dalam cagar budaya sendiri diperlukannya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait selain untuk menjaga keutuhan bangunan dan juga terus menjaga nilai-nilai sejarah yang terdapat didalamnya.

Dan mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa budaya mempertahankan nilai-nilai seni budaya nilai tradisonal dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis serta menyesuaikan dengan kondisi yang selalu berubah dan berkembang pelestarian sendiri ialah dimana diartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi bersifat dinamis, luwes dan selektif (Jacobs, 2006:115)

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Zainal Abidin pada tanggal 15 April 2020 dimana beliau adalah seorang Geuchik Gampong Teungoh dan penulis memberikan pertanyaan kepada beliau “Bagaimana pelestarian Kawaasan situs Masjid Istiqomah, Gampong Teungoh, Langsa Kota, Kota Langsa” lalu beliau menjawab:

Dalam pelestarian yang dilakukan ataupun upaya-upaya yang dilakukan adalah dimana masyarakat dan juga pihak badan kemakmuran masjid selalu menjaga dan juga selalu membersihkan masjid dan juga

perkarangan masjid dalam pelestariannyapun masyarakat Gampong Teungoh sudah sangat baik melakukannya, baik itu menjaga dalam bangun fisik dan juga nonfisik sehingga Masjid Istiqomah sendiri memiliki suatu aspek perubahan dan tidak meninggalkan nilai-nilai sejarah didalamnya.

Dalam pelestarian yang dilakukan masyarakat Gampong Teungoh dimana pelestarian itu sudah dilakukan dengan menjaga dan juga merawat bangunan situs cagar budaya tersebut, dengan memberikan perhatian terhadap kebersihan masjid dan juga menjaga keutuhan ataupun peningkatan dalam pelestarian, bangunan situs cagar budaya Masjid Istiqomah sendiri memiliki beberapa perubahan dari luas bangunan hingga dari besarnya bangunan, dikarenakan masjid tersebut sudah beberapa kali dilakukan renovasi, dan dalam renovasi tersebut bentuk berubah dan juga beberapa peninggalan sejarah lainnya tidak di ubah masih terjaga dengan baik, dan di dalam bangunan tersebut terdapat empat menara didalamnya yang menandakan bangunan tersebut selalu dalam perhatian masyarakat Gampong Tualang.

Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap juga ataupun tetap digunakan maka itu budaya tidak akan hilang kapan alat-alat itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang dan kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup, kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan pencerminan dinamika, (Soekanto, 2003:432).

Lalu penulis melakukan wawancara kepada Bapak Yuza Arafat pada tanggal 15 April beliau adalah seorang sekretaris Kecamatan Langsa Kota dan penulis memberikan pertanyaan “Bagaimana pelestarian kawasan situs Bersejarah Masjid Istiqomah Gampong Teungoh, Langsa Kota, Kota Langsa” lalu beliau menjelaskan:

Dari pihak Kecamatan sendiri tidak bisa berbuat banyak tetapi kami selalu mendukung setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan pihak Kecamatan sendiri sedikit banyaknya mengetahui tentang keberadaan situs

bersejarah tersebut, dimana Masjid Istiqomah sendiri memiliki nilai-nilai sejarah didalamnya, dalam konteks pelestarian saya rasa sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Gampong Teungoh dan kami dari pihak Kecamatan mendukung dan memberi bantuan segala bentuk bantuan dimana dalam melakukan pelestarian Masjid Istiqomah Gampong Teungoh.

Dalam hasil diatas dapat di jelaskan dalam pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Teungoh sudah sangat baik dimana mereka selalu menjadikan masjid sebagai tempat segala bentuk kegiatan bidang keagamaan dan juga Masjid Istiqomah tersebut sudah di rawat dengan baik, baik itu secara fisik dan non fisik, dan juga dalam pelestarian bangunan cagar budaya ataupun situs cagar budaya di perlukan kerjasama antar pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat dan juga seluruh element, masyarakat yang terlibat sehingga dalam pelestarian ataupun dalam menjaga kelestarian Masjid Istiqomah dapat berjalan dengan baik dan juga dapat selalu dalam kondisi terbaik.

Bahan ataupun bentuk tertentu dan keterkaitannya dengan sejarah adalah gaya menyimpulkan suatu konsep dari semua element perancangan konstruksi dan estetika dan mewakili suatu konsep dari semua element perancangan konstruksi dan estetika, dan mewakilkan satu kurun waktu tertentu sementara perubahan yang dilakukan di anggap sebagai konsekuensi dari upaya memberi interpretasi baru pada bangunan dan akan menjadi bagian dari lapisan sejarah pada bangunan tersebut (Sholeha, 2004:10).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap bapak Walid Zakaria pada tanggal 15 April 2020 dimana beliau adalah seorang pendiri rumah ngaji yang keberadaannya di Gampong Teungoh dan beliau adalah seorang Imam Gampong di Gampong Teungoh, penulis memberikan pertanyaan yang sama “Bagaimana pelestarian kawasan situs bersejarah Masjid Istiqomah, Gampong Teungoh, di Kota Langsa:

Beliau menjelaskan mengenai hal ini saya kurang tahu bagaimana pelestarian yang sudah dilakukan tetapi kalau dalam menjaga dan juga

merenovasi Masjid Istiqomah sendiri masyarakat Gampong Teungoh sudah melakukan dengan baik, dan juga dalam perawatan dan juga dalam menjaga bangunan hingga sampai menjaga barang-barang peninggalan sejarahnya masi cukup baik, walaupun Masjid Istiqomah sudah dilakukan beberapa kali renovasi tetap saja kami tidak akan meninggalkan bagian sejarah yang sudah dimilikinya.

Bangunan situs cagar budaya sendiri ataupun bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarahnya selalu dalam pengawasan terbaik dimana dalam pengawasan tersebut selalu memiliki suatu hasil yang baik dikarenakan dalam meningkatkan pelestarian dan juga dalam menjaga bentuk bangunan tersebut memiliki suatu nilai ataupun aspek penilaian sejarah, dalam menjaga dan merawat membangun bersejarah diperlukan beberapa komponen masyarakat dan juga pihak terkait dalam menjaga keutuhan suatu bangunan cagar budaya pada umumnya agar bangunan tersebut memiliki daya tarik dan juga sebagai potensi untuk dijadikan situs cagar budaya itu merupakan hasil yang dimana tujuan agar melakukan pelestarian bangunan situ cagar budaya yang terdapat di Kota Langa.

Cagar budaya merupakan aset yang nilainya sangat berharga yang sampai sekarang ini masih mendapat ancaman kepunahan, ancaman tersebut dapat berupa peristiwa alam seperti banjir, dan faktor cuaca lainnya dan adapun kegiatan manusia lainnya seperti pengerusakan, pencurian dan pengembangan lahan yang berkaitan dengan aktifitas kegiatan pembangunan, untuk mengulangi hal tersebut perlu usaha pelestarian benda cagar budaya dengan menerapkan undang-undang cagar budaya dengan berbagai aspek pemanfaatan secara luas, secara khusus mewujudkan aset budaya secara menyeluruh, (Oka Yoeti, 2006:115).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Mustafa pada tanggal 15 April 2020 penulis memberikan pertanyaan “Bagaimana pelestarian kawasan situs bersejarah Masjid Istiqomah, Gampong Teungoh, Kota Langsa” Lalu beliau menjawab:

Pelestarian yang sudah dilakukan dimana Masjid Istiqomah sudah banyak dilakukan renovasi pada bagian-bagian yang penting, seperti perluasan

masjid dan juga penambahan tiang-tiang masjid, dalam melakukan pelesarian masjid Gampong Teungoh pada umumnya sudah berjalan dengan baik, walaupun belum banyak terdapat bantuan dari pemerintah terkait, dalam menjaga dan juga memberikan pelestarian untuk Masjid Istiqomah masyarakat terus berupaya menjaga dengan baik, dan juga memberikan perawatan yang baik.

Dalam penjelasan berikut bahwasannya dalam melakukan pelestarian terhadap bangunan cagar budaya dimana merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Teungoh dimana Masjid Istiqomah sendiri memiliki suatu penilaian dan juga banyak terdapat nilai sejarah didalamnya, maka perlu di rawat dan juga di jaga pelestariannya dengan baik dikarenakan akan menjadikan suatu dampak positif bagi masyarakat Gampong Tulang itu sendiri.

Satuan ataupun gugusan cagar budaya itu perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan pendidikan agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan, secara sosiologi undang-undang ini mencakup kepemilikan penguasaan, pengalihan kompetensi, dan intensif, secara yuridis, Undang-Undang mengatur hal-hal yang terkait dengan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan didalamnya juga tercantum tugas dan wewenang para pemangku kepentingan serta ketentuan pidana. (Djoko Dwiyanto, 2012:67).

Definisi cagar budaya berdasarkan pasal 1, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang, cagar budaya, yaitu:

“Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, di darat baik di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan pendidikan agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan, benda cagar budaya yang dimaksud pada pasal 2 undang-undang nomor tahun 2010 tentang cagar budaya, adalah benda alam atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan kelompok atau bagian-bagian atau sisa-sisanya yang memiliki

hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, dikatakan benda cagar budaya bangunan cagar budaya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Azhari, SE dimana beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan dan penulis melakukan wawancara terhadap beliau pada tanggal 15 April 2020, dan penulis memberikan pertanyaan kepada Bapak Azhari dengan pertanyaan “Bagaimana pelestarian kawasan situs bersejarah Masjid Istiqomah Gampong Teungoh, Kota Langsa” lalu beliau menjawab:

Dalam pelestarian situs cagar budaya Masjid Istiqomah Gampong Teungoh dimana pemerintah dan juga masyarakat gampong telah melakukan beberapa upaya ataupun kegiatan untuk dapat menjaga dan juga memberikan kelestarian terhadap situs cagar budaya tersebut, dalam hal ini juga Dinas Kebudayaan Kota Langsa, telah memberikan beberapa peningkatan upaya untuk terus menjaga kelestarian situs tersebut dan, dan juga dalam beberapa bulan ini Dinas Kebudayaan sendiri akan melakukan kerjasama dalam hal pelestarian dan juga dalam tahap memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang adanya situ cagar budaya yang ada di Kota Langsa.

Dalam hal pelestarian masyarakat dan juga pemerintah Kota Langsa sudah melakukan segala bentuk upaya dan juga kegiatan dalam hal memajukan dan juga menjaga kelestarian situs cagar budaya tersendiri, dan juga dalam hal pelestarian kawasan situs cagar budaya sudah sangat baik dan juga sudah sangat layak untuk di kunjungi dikarenakan sudah memiliki tempat yang layak dan sudah di jaga dengan baik. Satuan ataupun gugusan cagar budaya itu perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan pendidikan agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan, secara sosiologi undang-undang ini mencakup kepemilikan penguasaan, pengalihan kompetensi, dan intensif, secara yuridis, Undang-Undang mengatur hal-hal yang terkait dengan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan didalamnya juga

tercantum tugas dan wewenang para pemangku kepentingan serta ketentuan pidana. (Djoko Dwiyanto, 2012:67).

C. PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian dari pada penutup dan sekaligus akhir dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan selama dilapangan untuk itu penulis rasa perlu adanya untuk menyimpulkan dari semua hasil dan pembahasan yang telah penulis paparkan dari pembahasan sebelumnya, selain menyimpulkan penulis juga bermaksud memberikan saran-saran yang kiranya berkaitan dengan topik penelitian ini sebagaimana dimaksud.

1. Adapun potensi kawasan bersejarah masjid Gampong Teungoh memiliki keunikan serta berpotensi dijadikan sebagai salah satu bangunan cagar Budaya di Kota Langsa. Masjid Gampong Teungoh merupakan masjid pertama di Kota Langsa dan sebagai masjid tertua.
2. Pelestarian kawasan situs bersejarah masjid Gampong Teungoh, masih dilakukan upaya-upaya pelestarian terhadap peninggalan bangunan asli salah satunya bias terlihat dari bangunan kubah masjidnya tersebut. Kubah masjid tersebut merupakan salah satu bagian peninggalan bangunan asli masjid saat pertama kali didirikan. Upaya pelestarian tersebut masih tetap dijaga oleh masyarakat Gampong Teungoh.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Budi Wibowo. 2011. *Mesjid-mesjid Bersejarah di Aceh Jilid I*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Banda Aceh.

Azwar. 2004, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto. 2006. *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Arktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Antariksa Sudikno. 2004. *Pendekatan Sejarah dan Konservasi Perkotaan Sebagai Dasar Penataan Kota*. Institut Teknologi Nasional Malang Jurusan Teknik Planologi Volume 2 No. 2. (Journal).

Cut Azmah Fithri. 2017. *Pelestarian Bangunan Bersejarah di Kota Lhokseumawe*. Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, Universitas Indraprasta, Universitas Trisakti. ISBN 978-602-17090-5-4 E-ISBN 978-602-17090-4-7 Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) 1, A 419-426 Prosiding Seminar Heritage. (Seminar Penelitian)

Jabbar Sabil. 2010. *Mesjid Bersejarah di Nanggroe Aceh Jilid II*. Bidang Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (Penamas). Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Masrol. 2018. *Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Sebagai Media Dakwah Bagi Non-muslim*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh (Skripsi) Bandung.

Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Koesyara Remaja.

Miles, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI 1992.

Nurul Jannah. 2018. *Revitalisasi Peranan Masjid di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan) Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan (Tesis).

Raja Khairul Ikhsan Siregar. 2017. *Bangunan Peninggalan Kolonial Belanda di Kota Langsa*. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam. Medan (Skripsi).

Syamsul Kurniawan. 2014. *Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Jurnal Khatulistiwa. Journal of Islamic Studies Volume 4 Nomor 2 September.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & d*, Bandung.

Suzanna Ratih Sari. 2017. *Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Kota Lama Sebagai Landasan Budaya Kota Semarang*. Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang. ISSN : 0853-2877 MODUL Vol.17 No.1 Januari-Juni. (Journal).

Soekanto. 2003. *Sosiolog Ilmu Pengantar*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Langsa. 2017. *Menelusuri Jejak Sejarah Langsa*. Langsa: Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Langsa.

Yenie Naftalia Tonapa, dkk. 2015. *Kajian Konservasi Bangunan Kuno dan Kawasan Bersejarah di Pusat Kota Lama Manado*. Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado 2 & 3 Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado. (Journal).

Sumber Hukum :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

